SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: 814.1 / 097 / 1-2005

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

1. Nama

: Drs. H. Yusran, M.Si

Jabatan

: Bupati Penajam Paser Utara

Alamat

: Jalan Proklamasi No. 1 Penajam

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: ARBIAH

Pendidikan

: SMA

Alamat

: Petung RT.11 Kecamatan Penajam

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pasai 1

Status

Pihak PERTAMA mempekerjakan Pihak KEDUA sebagai staf TU Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pihak KEDUA telah sepakat untuk hal ini bersedia melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Upah dan Gaji

- (1) Upah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan diselesaikan dengan klasifikasi pendidikan menurut kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Uang kerja dibebankan melalui APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 c.q Bendaharawan Gaji Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3

Jam Kerja

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu – waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai fungsi dan tugasnya atau jika ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.

Pasal 4

Ketentuan

- (1) PIHAK KEDUA bersedia memenuhi ketentuan sesuai dengan Ketentuan / Peraturan kepegawaian yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi kinerjanya selama bertugas;
- (3) Masa Perjanjian Kerja PIHAK KEDUA dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun;
- (4) PIHAK KEDUA tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
- (5) PIHAK KEDUA diperkenankan untuk mengikuti Testing Calon Pegawai Negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, jika memenuhi persyaratah yang ditentukan.

Pasal 5

Pemberhentian

- (1) Pemberhentian akan dilakukan apabila PIHAK KEDUA melanggar Ketentuan / Peraturan kepegawaian yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
 - a. Teguran tertulis, atau
 - b. Peringatan, atau.
 - c. Pernyataan tidak puas, atau
 - d. Pemberhentian.
- (3) PIHAK KEDUA diberhentikan apabila diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- (4) PIHAK KEDUA diberhentikan dalam hal:
 - a. Mengajukan permohonan berhenti;
 - b. Apabila PIHAK KEDUA tidak diperlukan lagi tenaganya;
 - c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - d. Dinyatakan hilang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - e. Tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik, yang dapat mengganggu lingkungan kerja;
 - Pada waktu melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - g. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - h. Melakukan penyelewengan terhadap Idiologi Negara, Pancasil dan Undang – Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang terhadap Negara dan Pemerintah;
- (5) PIHAK KEDUA berhenti atas permintaan sendiri;
- (6) Apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan pesangon kecuali upah bulanan terakhir.
- (7) Apabila PiHAK KEDUA dinyatakan lulus sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS).

Pasal 6

Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2005 dan akan diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Penajami

Tanggal : 03 Januari 2005

PIHAK KEDUA

METERAL Tempel

ARBIAH

PIHAK PERTAMA

Drs. H. YUSRAN,M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERTANIAN

31. Provinsi Km. 9 Kel. Nipale Nipali Gedang Asisten 11 Lt.3.
E-mail: dipertappe a valuoo com Telp/Fax. (0542) 7211427

PENAJAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PENAJAM PASER UTARA-Nomor: 816/43/IU/SK/X/2008

TENTANG PEMBAGIAN TUGAS STAF DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2008

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi staf serta meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pertanian kabupaten Penajam Paser Utara, perlu adanya pembagian tugas staf
- b bahwa pembagian stal sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor I tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2008 (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor I).
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 10).

Memperhatikan :

- Keputusan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 174/ DPA-SKPD°KEU/ X/2008 tentang
- Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Pangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kab Penajam Paser Utara tahun 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Pebagian Tugas Staf Dinas Pertanian Kab Penajam Paser Utara

Tahun 2008 dengan Rincian Tugas Staf sebagaimana tercantum

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus senangtiasa

berpedomam pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan Kepala Dinas

Pertanian Kab, Penajam Paser Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul diakibatkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada pos Dinas Pertanian

Kab.Penajam Paser Utara tahun anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2008 dengan

ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

apabila terdapat kekliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal: 21 Oktober 2008

Jr. Ahmad Usoman, M.AP. Pembina TK.I NIP. 132 056 273

Tembusan Yth,

i. Kabag Kepegawaian Setkab Penajam Paser Utara

di -

Penajam

2. Kepala Bawaskab Penajam Paser Utara

di --

Penajam

3. Arsip

5 Widyawati

Tugas - Cleaning servis Laboratorium dan kantor Petung

3. Bendahara pengeluaran : Agus Suleman, A, Md

Tugas - Membuat laporan SPJ (Bulanan, Semester dan

Tahunan)

Pembantu Bendahara : 1. Elfrida Damanik

Tugas - Melaksanakan pembanyaran Gaji, Insentif, SPPD

Dan lain lain

- Mencatat dan membukukan pajak

- Menyiapkan Administrasi keuangan

2. Hetty Sunarya

- Mencatat, membukukan, SPP, SPM, SP2D,dll

- Membantu membuat SPJ

- Membantu Pengetikan

3. Arbiah

- Membuat, SPP, SPM, SP2D, dll

- Membantu Pengarsipan

Membantu Pengetikan

II. Kabid Konservasi dan Rehabilitasi SDA : Hj.Evi Viola Violeta, S.Pi

1. Kasi PT dan PAT

Staf

: Bambang Marjuki,SP

: 1. Ristu Pramula, S.Pt

2. Paiman

2, Kasi Keswan

: drh. Arief Murdiyanto

Staf

: 1. drh.Didik Kurniadi (Merangkap Penanggung Jawab

Pos Keswan di Sepaku)

2. Joni Hariadi, A. Md.

Joko Susilo.

4. Supario (Merangkap Penjaga Lab Keswan Petung)

III. Kabid SDM : Misran Hariadi, SP

1. Kasi TPP

: Harianto,SP

Staf

: 1. Agus Purwito

2. Kasi SDM

: Sabiin Warman

Staf

: 1, Subhanuddin

2. Wahidin Alaudin, SP (Tugas Belajar)

IV. Kabid Agro Industri Dan Pemasaran Hasil

: Achmad Hairi,SP

1. Kasi Peternakan

: Bambang Surijadi, S. Pt.

Staf

; I. Syamsiah, S.Pt.

2. Maryono

2. Kasi Agro Industri

: M.Isak,SP.MP

Staf

: 1. Maya Nova Tinungki, S.Pt.

2. Aji Sofyan



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jl. Provinsi, Km. 9 Nipah-Nipah, Telp/Fax. (0542) 7211427

v-mail: ditanakanppu(a)yahoo com-

PENAJAM

Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN. KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nomor: 816/26/SK/III/2009

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS STAF DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009

KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang.

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi staf serta meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pertanian Peternakan, Perikanan dan kelautan kabupaten Penajam Paser Utara, perlu adanya pembagian staf.
- b. bahwa pembagian staf sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169);
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 1):
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 10).

Memperhatikan :

Keputusan Kepala Bagian Kenangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 917/DPA-SKPD/KED/I/2009 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelantan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pembagian Tugas Staf Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelaman Kabuputen, Penajam Paser Utara Tahun 2009 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini. KEDUA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Penajam Paser Utara.

KETIGA

Segula biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Aggaran 2009.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2009 sampai 31 Desember 2009 dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di

: Penajam

Pada tanggal

: 16 Maret 2009

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.080 077 792

TAH K CKepala,

<u>Tembusan</u> disampaikan:

- Kepala BKD Kab.Penajam Paser Utara di- Penajam
- Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di-Penajam.
- 3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketautan Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor : 816/26/SK/III/2009

Tanggal : 16 Maret 2009

Z 0	Nams / NIP.	Pangkat/Gol.Ruang	Staf Pada	Keterangan
•	l sampai dengan 4			
· ·	Arbiah 550 034 921	Pengatur Muda (II/a)	Sekretariat Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab.Penajam Paser Utara	Pembantu Bendahara Pengeluaran
	6 sampai dengan 45			-

Ditetapkan di : Pe Pada tanggal : I 6

: Penajam : 16 Maret 2009

Kepala,

lr.Manahara Simanjuntak, MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.080 077 792



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN

Jl. Propinsi Km. 9 Kecamatan Penajam Telp./Fax. (0542) 7211427 E-mail: distanakanppu@yahoo.com

PENAJAM

Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nomor: 917/27/SK/II/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

Kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010.
 - b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

.

. .

- : I. Undang-undang Nomor 7 Talun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
- 7. Peraturan Daerah Kabuhaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);

- Memperhatikan : a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomot 1)
 - b. Berdasarkan DPA-SKPO Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor 917 / 029 / DPA-SKPD / KEU / 1 / 2010 tanggal 25 Januari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Penunjukan Pejabat Penatausahkan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Faser Utara Tahun Anggaran 2010. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

/ UΑ

KETIGA

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugas kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.

: Segala yang timbul diakibatkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2010.

; Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana nantinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal : I Februari 2010

Ir. Manahara Simanjuntak, MM.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 1956 1128 1986 031015

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)

2. Sekertaris Daerah Kab. Penajam Penajam Utara

3. Kepala Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Penajam Utara

4. Yang bersangkutan.

5. Arsip

Lampiran 2: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 917/27/SK/H/2010

TANGGAL: 1 Februari 2010


PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

NO	NAMA	GOLONGAN	KETERANGAN
1	Sutra NIP. 1976 1231 200312 1 012	П/ъ	Pembantu Bendahara
2	Arbiah NIP. 1981 0808 200701 2 009	II/a	Pembantu Bendahara
3	Rosmini NIP. 1974 1107 200901 2 001	II/a	Pembantu Bendahara

PERSONAL CHARACTERS OF THE PERSON OF THE PER

Managara Simanjuntak, MM. Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 1956 1128 1986 031015



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN

3l. Propinsi Km. 9 Kecamatan Penajam Telp./Fax. (0542) 7211427

E-mail: distanakanpputityahoo.com

PENAJAM

Kode Pos : 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nomor: 521 / 02 /DP3K/ SK / I / 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

Kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011.
 - b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4):
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1):

Memperhatikan : a.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 **tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam** Paser Utara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20)

b. Berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 Nomor 917 /051/ DPA-SKPD / KEU / I / 2011 tanggal 3 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011. Sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugas kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Penajam Paser Utara.

KETIGA : Segala yang timbul diakibatkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Pertanian,

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember

2011 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana nantinya apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal : 3 Januari 2011

Kepala,

Ir, Manahara Simanjuntak, MM.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP, 1956 1128 1986 031015

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

- 1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
- 2. Sekertaris Daerah Kab. Penajam Penajam Utara
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Penajam Utara
- 4. Yang bersangkutan.
- 5. Arsip

Lampiran 3: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 521 / 02 / DP3K/ SK / 1 / 2011

TANGGAL: 3 Januari 2011

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA	GOLONGAN	KETERANGAN
1	Sutra NIP. 1976 1231 200312 1 012	II /b	Pembantu Bendahara
2	Arbial NIP. 1981 0808 200701 2 009	II/a	Pembantu Bendahara
3	Rosmini NIP. 1974 1107 200901 2 001	III/a	Pembantu Bendahara

Kepala,

Ir. Manahara Simanjuntak, MM.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP, 1956 I 128 1986 031015



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 994/ 14 /2012

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELIJARAN PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI PENAJAM PA SER UTARA,

Membaca

: Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 954/010/B.2.2/lt-Kab/I/2012;

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan keuangan daerah khususnya pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, dipandang perlumenunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa, penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 1 - debru mi

2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H ANDI HARAHAP, S.Sos.

<u>Keputusan</u> ini disampaikan kepada Yth.:

1. Guhernur Kalimantan Timur di Samarinda.

2. Ketua DPRD Kahupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. 4. Kabag, Keuangan Setda, Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Kabag, Keuangan Setoa, Kabupatén Penajam Paser Utara di Penajam.
 Kepala Badan Pengawas Kabupatén Penajam Paser Utara di Penajam.

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASERUTARA
NOMOR : 994/ 14 /2012

TANGGAL: 1 Pebruari 2012

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERJKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

			T	
				No. Urut
Kabupaten Penajam Paser Utara	Perikanan dan Kelautan	Dinas Pertanian, Peternakan,	2	Nama SKPD
Jabatan/Gol: Pengatur Muda Tk I (II/b)	NÍP : 19810808 200701 2 012	Arbiah	3	Bendahara Penerimaan
Jabatan/Gol: Pengatur Tk.1(II/d)	NIP : 19810819 200312 1 001	Agus Suleman, A.Md	4	Bendahara Pengeluaran

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. ANDI HARAHAP, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN MERIKANAN DAN KELAUTAN MERIKANAN DAN KELAUTAN

Jl. Propinsi Km. 09, Penajam, Kultim Telp/Fax. (0542) 721147

E-mail: ditamakanppu@yahoo.com PENAJAM

Kude Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nemor: 917/03.170P3K/SK/I/2013

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERRIKANAN DAN KELAUTAN KABUAPETEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Kepada Dinas Pertanian,. Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara

Menimbang:

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2013 diandang perlu menunjuk Pejabat Penatausaha Keungan (PPK) dan Pembantu Bendahara pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kahupaten Penajam Paser Utara Tahun anggaran 2013
- b. bahwa penujukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupeten Penajam Paser Utara

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupeten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4438):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawahan Keungan Daerah (Lembaran Negara Fahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Namor 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara:

Memperhatikan : a. Peraturan Daerah Kebupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013:

> b. Berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautun Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun anggaran 2013 Nomor 917/053/DPA-SKPD/Keu/I/2013 Tanggal 2 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

Menctapkan :

PERTAMA: Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu

Bendahara Pengeluaraan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun anggaran 2013.

Sebagaimana tecantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA: Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan

dan perturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugas kepada Kepala Dinas Pertanian,

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETIGA : Segala yang timbul diakibatkannya keputusan ini dibebankan pada

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Litara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun anggran

2013.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31

Desember 2013 dengan ketentuaan akan diadakan perbaikan sebagimana

nantinya terdapat kekeliruan dalan penetapan ini.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal: 05 Januari 2013

Pit Kepala Dinas. 🗸

Rahman Nurhadi, S. Sos Pembina TKJ (IV/B)

NIP, 19590225 197803 1 003

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,

- Вираті Репајат Paser Utara (sebagai Laporun).
- 2 Sekretaris Daerah Kah, PenajimPaser Utara.
- 3 Inspektor Inspektorat Kab, Penajam Paser Utaru.
- 4. Yang Bersangkeran
- Arsip.

LAMPIRAN 3: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN

DAN KELAUTAN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : \$21 / 03 1 /DP3K/\$K/1/2013

TANGGAL: 05 Januari 2013

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAAN PADA DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA	GOLONGAN	KETERANGAN
Ī	Sutra N1P. 19761231 200312 2 012	fi/c	Pembantu Bendahara
2	Arbiah NIP. 19810808 200701 2 009	11 /b	Pembantu Bendahara
3	Dedi Irawan NJP, 19740103 200901 1 010	II /a	Pembantu Bendahara

Plt.Kepala Dinas,

Rahman Nurhadi, S. Sos

Pembina TKJ/IVb

NIP. 19590225 197803 1 003



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 994/ 1 /2014

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELIJARAN PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Membaca

: Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 954/009/lt-Kab/XII/2013;

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan keuangan daerah khususnya pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014, dipandang perlumenunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman. penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; .
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008. tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 10. Peraturan Dacrah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009. tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah) Kabupaten Penajam Paser Utara Takun 2009 Nomor 11);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010. tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten) Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATÚ

: Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

<u>Keputusan</u> ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samazinda.

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 994/1/2014

TANGGAL : 6 _.0000744X 2014

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

No. Urut	Nama SKPD	Bendahara Pengeluaran
1	<u>Z</u>	3
1	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara	Arbiah NIP : 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol: Pengatur Muda Tk. I (II/b)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 994/ 18 /2015

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Membaca

: Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 954/003/Rekom.lt-Kab/XI/2014;

- Menimbang : a bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan keuangan daerah khususnya pada Dinas Pertanjan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015;
 - b bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974) Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5589);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6):
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Punati Parajam Paser Utara.

Bupati Penajam Paser Utara;

KETIGA

; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT

Keputusan ini herlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 27 Januari 2015 BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Dra. H. YUSRAN ASPAR, M.St.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
 Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 994 / 18 / 2015

TANGGAL : 27 JANUARI 2015

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA **TAHUN ANGGARAN 2015**

NO. URUT	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1	Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara	Arbiah, S. Sos NIP : 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol : Penata Muda III/a

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.SL.



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 994/ 30 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah khususnya pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
 - b, bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimnatan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003) Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4578);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
- 12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) Sebagaimana telah dua kali diubah dengan terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATÙ : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara

Pengeluaran pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya

kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;

D M Z

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai

daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan

dalam penetapannya.

Ditetankan di Penajam

pada tanggai 21 Januari 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.S.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

2. Ketua DPRD Kubupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

4. Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Pašer Utara di Penajam. 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.


6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 994 /30/2016 Lampiran :

TANGGAL : 21 JANUARI 2016

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

NO. URUT	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN
	Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara	ARBIAH, S.Sos NIP : 19810808 200701 2 009 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)





PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 910/ 29 /2017

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang -

- a. bahwa untuk unuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahu: 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Dina Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa penunjukan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksudalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Pase Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentuka Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga: Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negar-Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesi Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir denga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomo 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duak diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri-Nomor Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser-Utara Nomor 12 Tahi 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahi 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 20 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Pase Utara Nomor 17);
- 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Sistem dan Prosed Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penaja Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) Sebagaimana telah diub dengan terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahu 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupat Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantu dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendaha Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Uta Tahun Anggaran 2017, Pejabat yang bersangkutan harus senantia berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yai berlaku;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan i dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai da laku surut mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaima mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 2 Februari, 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

YUSRAN ASPAR

<u>Keputupan</u> ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimanten Timur di Samerinda

2. Ketus DPRD Kaliupaten Penajam Pasar Utara di Ponajam.

Inspektur Inspektorst Kabupaten Penajam Paser Utura di Penajam
 Kepala Badan Kecangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Dinas Pertanjan Kabupatén Pengam Pasa Utam di Pengama.
 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipengunakan sebagamana mestinya.

Lampiran:

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 910 / 29 /2017

TANGGAL : 2 FOREWARI 2017

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

NO. URUT	nama skpd	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1	Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara	Arbiah, S. Sos NIP : 19810808 200701 200 9 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

YUSRAN ASPAR



BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ACAPIT CORPACT MAI, AND TO ACITE WAS STOTICS WAS NOMOR 910/ 8 /2018

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA **TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

- Arnimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraluran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Fengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa penunjukan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

- · I thedred thedress Nomer "Thebest "MNP tentage Hemberstebur Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kabimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003) Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo: 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Tenceridahan Damili (Lendatan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Memor 59, Tambahan Lembaran Magam Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelokaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 21);
- 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009

(Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir Penajam Dapati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan tugas/tanggungjawabnya selaku Bendahara

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, Bendahara yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETICA : Segala binya yang timbul akabat diterbitkannya keputusan mi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;

*KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan

dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

AM PAS

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.;

- 1 Gubernur Kalimantan Timur di Samerinda
- 2. Kema DPKD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- nspektur Inspekturat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- 4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajan Pasor Utara di Penajan. 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran:

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 0.10/ \$ /2010 TANGGAL : 0.37540554 2016

DAFTAR NAMA RENDAHARA PENGELUARAN DAN RENDAHARA PENERIMAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NO. URUT	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	JABATAN YANG DIUSULKAN		
	2	3		
1	Arbiah, S.Sos NIP: 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol: Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018		
2 .	Marliana NIP: 19790615 201001 2 001 Japatan/Gol: Pengatur Muda Tk. I	Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018		

ENAJAM PASER UTARA, în aspar



CONTRACTOR AND A PART OF THE P

PART TO THE BOOK OF THE CONTRACT COSTS.

TATE VENE

PRODUCES AND TOTAL DESCRIPTION OF A DESC

AUGUST MARK OTHERS

- Free Boston C. Project C. Proj
 - (a) A product of the product of t

 - 5 The property of the Paris Boundary Children of the Companies of the Paris Boundary Companies of the Com
 - $\phi = 0$, which is the property of A = 0 and A = 0
 - (a) Property of the Control of th
 - Section 1. The second section of the section of the section of

 - Angles in the continuous access the manifest of the first of the second of the continuous and the second of the se

- [18] Phartie M. Harrison, E. G. Lander, E. L. Lander, Comtion of the constraint of the contract of the contraction of the contract of t
- 1 PART Control (Control Product Control Con
- (1) For any consequence of the property of the sequence of
- 13. Perdiam r Pape 1 Per part Nove di un il part de réduce 200, de montre de la montre del montre de la montre del montre de la montre del montre de la montre della montre

Thermodynamics

Li como plano.

- On a place for data a proper series and Problems Consider as Authorities of conservation and Property Many UP of Tables approximately and an experience of the conservation approximately.
- pay (1) to the control of the contro
- pagest, Argus yang pang and district the state of the sta
 - One of some one behalf of a common substitution of the common of a common of the common

The complete and the Call Telebra



CARDING AND PURCURATION AND

- o de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compan
- . Land to the Carry of the control o

Languis T. her at

Сински наменически вамината вирод <u>от верения вамината намения с</u> AND A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE ሽላምንን የሚገቢራን ይህ <u>ያ</u>ዕርፉ

36. MANUAL STREET AUTOMATICATION. VA ነዚመታ .—Adha. Kayasas I _{Iga}vena Dangsan I.P _{Iga}v Islan Negala.201



SUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 910/39/2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAIJAKA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a, bahwa untuk melaksanahan ketentuan Pasal 👫 syat (1) dat avut (2) Peraturan Daerah Kubupaten Pengala Jaset ibata Nomen 12 Sahan 2009 tentong Police of the Communications Could gag at a Defect of a particular form $\lim_{t\to\infty} L(t) = 0$. The contract of t = 0 and t = 0 . Bendahara Pencripaga Pada Dires determin Saberen u ilonajam Paser Utera Tahun Anggaran 20 2Ω
 - b. Lohwa penunjukan bendahara pengeluaran sebagai mengeluaran dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Kepatawa Sunse-Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Francentulasi Kabupaten Penajam Paser Utara di Provessi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 418 Tr
 - 2. Undang Undang Nomer 17 Tahun 2000 amas sa tahun Negara (Lembaran Negara Republik Indones). 🗆 🕬 💎 💎 💮 47, Tambaban Lembaran Negara Republik addi. 🕟 🔧 🖰 428oj;
 - 3. Undeng-Undang Nomer i Tahan 2004 terhang Perbusasi 🦠 Negara (Lemburan Neg va Republik Indonesia Tahun 2002 Proposi 5, Tambahan Lembarar Negara Republik to foncsia Nomor (355).-
 - 4. Undang-Undang Nomer 5 Tahua 2014 மாகத்த தொகுய இதன் உண (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor). Tambahan Lembaran Negara Republik Indoors ก 🦮 และ 🤻 🗥 🕆
 - 5, Unideng-Underg Nomer 23 Tahun 2015 (berise). Dagarah (Lembaran Negara Republik bosonesio 🕕 Nemor 244, Tambabar Lembaran Negar Repart . Com Nomor 5587) schagainmana telah dua kali diubah product dangan t Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentong Perubahan Kebera stas Undang-Undang Somer 23 Lamb With territory Pemerintahan Daerah (Lembarati Negara Republik Lubertson Tabila 2015 Nomor 58, Tambaban Lembara (1921) a Februbba Indo**ocs**ia Nomor 5679):
 - 6. Penaturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 (2004) 2010 Nomor 42, Brightshab Lembatin Negaris 15 subject to a con-15 66 (14,22);
 - 7. karsa dan Mentadi Dahad Negeri Nomor da tah 2005 datam Finder can penggelaham ke bagain merak sebagi propinsi da me kali diahih Greknic cengari Peron, an Aluker Larau, 'e eo Monney (d. Talaga 2014)

- 8. Per autrin Daerah Kabupaten Lenaran Dasa Utata Joiner da Tibug 2009 remang Pokok Pokol Dawa Masar Kabupaten Penajata Pasar Mata Juhan 2007 Penajata Penajata Pasar Mata Juhan 2007 Penajata Penajata Pasar Mata Juhan 2007 Penajata Penajata
- 9. Lemmann Danish Kabapaten Penahus Beson (1996) and Configuration 2016 (cetting Penalus) dan Penalus da Constantial Lucian Rembusas Daes by Calematen Penalus. Place of Contract Contract Configuration 2016 Formar 3, Intaliahus Lembasas One 196 Society Penalus Nemer 17];
- 10. Peros gran Daerah Kabupaten Penejom P. sec Tharo Joine J. Tah or 2019 Jeniang Anggaran Pendapatan read Islanda Daerah Kabupaten Penajam Paser Chan Jahun 2019 Jeniasahar Daerah Kabupaten Penajam Paser Ulam Tahun 2019 isasum 206.
- 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Bjara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dun kali dinoah terakhir Perajuran Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tertang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pengajan Lasar Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Presedur Pengelusah Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Perajuran Paran Daran Daran Tahun 2015 Nomor 29):

MEMBERUSIANS

Menctapkan :

KESATU

; Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendakara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajan; Paser Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantara dalam amputan keputusan ini;

KEDUA

: Dalam menjalankan tugas/tanggungjawabnya selaku Bendahara Pengeliguan dan Bendahara Penerimaan sebagai pana dan diktum kesagu, Bendahara yang bara egindas in peraturan peratu

KETIGA

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dun ta mpalakan daya laku surut mulai tanggal 2 dandari 2020 sempet tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan akan takut takut a perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat harefunian dalam penetapannya

Ditetapkan di Penajaus pada tanggal Distancia in 1990

BUPATI PRINAJAM/PASSR UTARA,

ABDUL GAFUR MASTIU

<u>Kerenturan dat disampadisan kapakta Yth.</u>).

t. Galleman Kelimenton Tama di Somonio la.

 χ_{i} . Retrie (2013). Kalsupaten Segaran: Biser Hinroch Peregua. \sim

is the speciment the speciment biodicipation become in the second from a set the transfer of the second second

Bugsala Badan Kenangan Babupaten Buasann naer Uran di Perim

, Yang bersangkutan antuk diketahan dan dipanganakan wenganan dipanganakan wenganan di diketahan diwa

-41-

Lampiran:

MEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER TTARA

NOMOR TANGGAL : 910/39/2070 3 Januari 2020

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTAMBAN MABURATER PENAJAM PASER DITAR-TAHUN ANGGARAN 2020

NO. URUT	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	JABATAN YANG DITETAPKAN
1	2	3
***	Arbiah, S.Sos NIP: 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol: Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Fengeiuaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
2.	Marliana, S.Kom NIP: 19790615 201001 2 001 Jabatan/Gol: Penata Muda (III/a)	Bendahara Februaria Pada Dinas Pertanian Kabi awas Penajam Paser Utara Tuhun Anggarat 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ARCHE, GARRIER OF SPILE



BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 910/ 32 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA **TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Fenerimaan Dan Bendahara Fengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa penunjukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003) Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573];
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11];
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paaer Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor ! Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1);
- 10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Bendahara yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 25 Januari 2022

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

<u>Kaputusan ini disampaikan kepada</u> Y<u>in</u>i.

i Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

2. Ketua DPRO Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

3. Inspektur Inspekturat Kabupaten Penajam Paser Utma di Penajam

4. Kepala Badan Keuangan dan Asci Daerah Kubupaten Penajam Pasei Utara di Penajam.

5. Kepala Dinas Penaman Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

6. Yang bersangkutan untuk diketahai dan diperganakan sebagaimana mestinya.

y' " -

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 910/ 32 /2822 TANGGAL : 25 JANUARI 2022

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO. URUT	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1		
1.	ARBIAH,S.Sos NJP. 198108082007012009 Pangkat /Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022
2.	LISANDY ARTHA BONTONG, A.Md NIP. 198309252010012003 Pangkat /Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022

PIt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM



BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 910/315/2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa penunjukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1355);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Baerah Kabupaten Penajam Paser Utara) <u>Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten</u> Penajam Paser Utara Nomor 17) sebagaimana telah diubah. dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan, Daerah 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser) Utara Tahun 2020 Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13. Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran -(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022) Nomor 13h:
- 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009. tentang Sistein dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009) Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015. tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser, Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser) Utara Tahun 2015 Nomor 29);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan i KESATÙ.

Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum <u>dalam lampiran</u> keputusan ini;

KEDUA

: Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara : sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Bendahara yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai: dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya,

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 20 ၂၈ sember 25<u>4</u>2 PILBUPATI PENAJAM PASER UTARA,

> > намфам

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samurinda.

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. 3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

4. Kepala Badan Kenangan dan Asel Daerah Kabupaten Penajam P**aser Uta**ra di Penajam.

5. Kejada Dinas Perlanian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 910/315/2022 TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

<u>. </u>			
NO. URUT	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	
1	2	3	
1.	LISANDY ARTHA BONTONG,A.Md NJP, 198309252010012003 Pangkat /Gol : Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023	
	ARBIAH,S.Sos NIP. 198108082007012009 Pangkat /Gol : Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaraan pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023	

PILBUPATI PENAJAM PASER UTARA.